

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirselatan.go.id / Web : <http://disdik.pesisirselatan.go.id>



KONTRAK

DATA KONTRAK

NOMOR : 13/VI/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL : 30 Juni 2021
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SUB KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS SDN 02 SILAUT
LOKASI : KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
BIAYA : Rp. 208.240.000,-
PELAKSANAAN : 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA

CV. LINJUANG SAKTI

Jln. Teluk Belibis Nagari Sago Salido Kec. IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspessel@gmail.com
web : <http://www.diknas-pessel.org>
Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 P A I N A N



= SURAT PERJANJIAN =

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
REHABILITASI RUANG KELAS SDN 02 SILAUT

Nomor : 13/VI/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021

Tanggal: 30 Juni 2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Painan pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara :

- **YENDRIZAL,S.Si**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama *Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan*, yang berkedudukan di .Jalan H. Agus Salim, Painan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 selanjutnya disebut "**KPA**" dan;
- **ZAINUL WARAS**, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **CV. LINJUANG SAKTI** yang berkedudukan di Jln. Teluk Belibis Nagari Sago Salido Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Akta Notaris Nomor 79 Tanggal 16 Desember 2016 oleh Notaris Ujang Iskandar,SE,SH,MKn, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

c) KPA

- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa schubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka Oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Kontrak harga satuan dengan total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 208.240.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);**”]*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4) Dokumen

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;

7) Menyerahkan 

- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan
Kuasa Pengguna Anggaran



YENDRIZAL, S.Si
Nip. 19711030 200012 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia Barang
CV. LINJUANG SAKTI



ZAINUL WARAS
Direktur

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001